



PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam Sidang Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sambali, 15 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhtadin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 162, Kelurahan Xxx Utara, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor: 48/SK/XII/2023/PA.Sly tanggal 05 Desember 2023, alamat email muhtadinsh1@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Selayar, 30 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169/Pdt.G/2023/PA.Sly, tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON melangsungkan perkawinan dengan TERMOHON pada hari Kamis, 18 Juli 2019, dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 19 Juli 2019.
2. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menjadi pasangan suami isteri kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1, umur \pm 4 (empat) tahun dan seorang anak Perempuan umur \pm 1 (satu) bulan yang PEMOHON belum memeberinya nama.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tinggal pada rumah kontrakan paman PEMOHON di Kab. Kepulauan Selayar, tetapi sejak tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
4. Bahwa pertengkar antara PEMOHON dan TERMOHON berawal dari sekitar akhir tahun 2020 yang mana pada saat itu PEMOHON mendapatkan carteran jasa rental mobil dari beberapa orang tamu wisata dari Bali. Para tamu yang memakai mobil PEMOHON dengan menyewa selama 24 (dua puluh empat) jam dimana PEMOHON sendiri selaku sopir dan mengantar kemanapun tujuan tamu tersebut berkeliling Selayar.
5. Bahwa sebelum PEMOHON mengantarkan para tamu dari Bali tersebut, PEMOHON terlebih dahulu memberitahukan kepada TERMOHON bahwa akan mengantar beberapa orang tamu dan mereka telah menyewa mobil PEMOHON selama 24 (dua puluh empat) jam, dan oleh TERMOHON memberi izin untuk itu.
6. Bahwa menjelang tengah malam para tamu tersebut minta diantarkan ke sebuah Cafe yang terletak di xx sebagai tempat mereka bersantai sambil menyanyi karaoke.
7. Bahwa tanpa sepengetahuan PEMOHON, Pemilik Cafe tersebut adalah teman Facebook dengan mertua PEMOHON (orang tua TERMOHON) dan aktifitas para tamu dalam Café tersebut disiarkan langsung oleh

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Cafe dan dapat disaksikan oleh semua teman Facebooknya termasuk salah satunya adalah mertua PEMOHON.

8. Bahwa setelah para tamu tersebut merasa puas, mereka pun pulang ke penginapannya dengan diantar PEMOHON dan setelah itu PEMOHON pulang ke rumah kediaman dimana TERMOHON telah menunggu.
9. Bahwa setelah PEMOHON masuk ke rumah, TERMOHON langsung memukul leher PEMOHON dengan sepotong balok kayu. PEMOHON yang belum mengetahui sebab TERMOHON sangat marah dan dengan spontan menampar muka TERMOHON dan pada malam itu antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pertengkaran hebat, dan dari situlah PEMOHON mengetahui dari TERMOHON bahwasanya orang tua TERMOHON telah melaporkan PEMOHON kepada TERMOHON bahwasanya **“suamimu (PEMOHON) tidak mengantar tamu dari Bali melainkan hanya bersenang-senang di Café sampai jauh malam”**.
10. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, TERMOHON memberitahu orang tuanya kalau PEMOHON telah menamparnya dan orang tua TERMOHON kemudian menelpon PEMOHON supaya mengembalikan anaknya (TERMOHON) kepadanya.
11. Bahwa begitu mendengar permintaan orang tua TERMOHON, PEMOHON kemudian mengantar TERMOHON ke orang tuanya di DESA MAJAPAHIT, Zz dan PEMOHON menginap di rumah mertuanya selama kurang lebih seminggu dan setelah itu kembali ke Xxx dan bekerja seperti biasa sebagai sopir mobil rental.
12. Bahwa PEMOHON selama kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) tahun di Xxx, TERMOHON tidak pernah lagi menemui PEMOHON sehingga setiap PEMOHON dan TERMOHON bicara melalui telpon yang terjadi adalah pertengkaran dan tidak ada yang mau mengalah.
13. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2021, TERMOHON kembali ke xxx Selayar tetapi tidak bermaksud menemui PEMOHON melainkan ke Rumah Sakit Umum Selayar karena keguguran dan tinggal di rumah pamannya di xxxx.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah TERMOHON sehat seperti semula, kemudian pulang ke zz dan PEMOHON yang mengantarnya sampai di Pelabuhan Feri z.
15. Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2023 PEMOHON menemui TERMOHON di rumah orang tuanya di Zz selama kurang lebih seminggu dan pada saat itulah terjadi pertengkaran yang mencapai puncaknya karena pada malam terakhir PEMOHON di rumah mertua, PEMOHON menanyakan kendaraan yang berada dalam penguasaan TERMOHON yakni 4 (empat) Unit Motor dan 1 (satu) Unit Mobil. Saat itu TERMOHON tidak berterus terang kepada PEMOHON menyangkut keberadaan semua kendaraan yang ditanyakan PEMOHON, yang mana semua kendaraan tersebut adalah harta bersama PEMOHON dan TERMOHON.
16. Bahwa akibat pertengkaran tersebut PEMOHON kembali ke Xxx dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa sebagai sopir mobil rental dan sudah putus komunikasi dengan TERMOHON sampai sekarang.
17. Bahwa oleh karena pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi secara terus menerus, maka sudah tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan TERMOHON sehingga PEMOHON mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga tidak bisa lagi diwujudkan.

Berdasarkan semua uraian di atas, PEMOHON memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly. tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimlai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon berusia kurang lebih 2 (dua) bulan tetapi Pemohon tidak mengetahui namanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah untuk Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah mau menikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akte Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 19 Juli 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazeggelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Xxx, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon cemburu kepada Pemohon pada saat Pemohon mengantarkan tamunya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada awal tahun 2023. Pada saat itu Pemohon meminta saksi untuk menjadi saksi pada sidang cerainya;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel. Setahu saksi penghasilan rata-rata sehari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
2. Saksi 2, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya hidup rukun dan harmonis dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Xxx, Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, tetapi saksi pernah mendengar Termohon menelpon Pemohon dan mereka bertengkar dengan nada bicara keras;
 - Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tetapi saksi kurang tahu pasti berapa lama berpisahanya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel. Setahu saksi penghasilan rata-rata sehari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili *a quo* dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Selayar maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta dikaitkan dengan bukti P yang berupa foto kopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Nomor: xxx tanggal 19 Juli 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota masih berlaku dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus maka Kuasa Hukum Pemohon dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atau beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah dipanggil secara elektronik oleh Jurusita yang berwenang, secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, demikian juga Termohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ternyata panggilan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah sehingga hak jawab Termohon menjadi gugur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, hal ini juga sejalan dengan kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah hak jawabnya";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak dapat menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak pernah hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, maka perundingan tersebut akan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, selanjutnya pada bulan Februari tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dengan diantar Pemohon dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan di-*nazeggelen* serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 301 R.Bg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta otentik (*authentieke akte*), bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh sebab itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Puncaknya pada Februari tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran yang sulit diatasi. Pada saat itulah Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi yang baik, juga tidak memperhatikan satu sama lain sampai sekarang dan keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun usaha yang dilakukan tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon dan tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg, dengan demikian kedua saksi Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada tanggal 19 Juli 2019 di Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, umur 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa sejak tahun 2020, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi. Pada saat itulah Termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, kedua anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak lagi memperhatikan satu sama lain, dimana seharusnya antara suami dan istri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً ان في ذلك لآيات لِّقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2020 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada bulan Februari 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sehingga keadaan rumah tangga tersebut sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri dan meskipun perceraian dapat menimbulkan

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian serta sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah:

إذا تعارض ضررا ن فضل أخفها

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 karangan Imam Ashawi Asyafi'i Hal 204, Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim:

فإن إختلاف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya: “Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan perceraian yakni “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selayar sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap Termohon/istri dan anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau dan nafkah anak sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban Pemohon atas nafkah iddah, Pemohon harus memberikan nafkah iddah yang layak kepada Pemohon, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Kitab Iqna' juz II halaman 153 yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri"

Menimbang, bahwa nafkah iddah dimaksud dibayarkan oleh Pemohon selama Termohon menjalani masa iddahnya, selama 3 (tiga) kali masa suci (*quru'*), sebagaimana ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'";

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan, yakni Pemohon dan Termohon telah menjalani rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan lamanya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keikutsertaan Termohon dalam membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon sangatlah besar perannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami secara hukum mempunyai kewajiban memperlakukan Termohon sebagai istri dengan cara yang baik (*mu'asyaroh bil ma'ruuf*) untuk selalu mencintai, menyayangi, menghormati, dan melindungi serta memberikan bantuan lahir batin sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, berdasarkan pada

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti di persidangan, Hakim telah memperoleh fakta bahwa Termohon ternyata tidak terdapat adanya bukti yang menunjukkan Termohon tidak berbakti secara lahir maupun batin dan atau tidak menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Termohon terbukti tidak termasuk istri yang nusyuz. Dengan demikian menurut Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, maka Termohon secara hukum berhak untuk mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah (tunggu) yaitu tiga bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah Iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai supir travel, yang penghasilannya rata-rata Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, dengan melihat nilai kepatutan dan pekerjaan dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu untuk membayarkan nafkah selama masa iddah (tiga bulan) kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak atas kehendak suami, maka secara hukum bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*. Hal tersebut sejalan dengan dalil Nash Al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan, telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), sehingga Hakim berpendapat Pemohon memiliki kewajiban memberikan mut'ah sebagai bentuk timbal balik pengabdian selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan berumah tangga dan sebagai hiburan terhadap istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Termohon berhak atas mut'ah, dan tentang mut'ah yang layak dalam perkara *a quo* dimana sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah yang layak yang dibebankan kepada Pemohon untuk dibayarkan kepada Termohon setidaknya harus dapat menghibur hati Termohon yang dijatuhi talak oleh Pemohon, sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 49:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

Dan sebagaimana diterangkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214:

و تجب المتعة لموطوءة بآءنا او رجعية

Artinya: "Mut'ah wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan, baik dengan talak bain atau raj'i dan ia (isteri) telah dikumpul (disetubuhi)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan mut'ah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Pemohon dibebankan untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon mengakui bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Termohon selama 10 (sepuluh) bulan dan Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Hakim menilai Termohon berhak mendapatkan nafkah madhiyah yang telah dilalaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa penentuan nafkah madhiyah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan hidup dasar istri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk istrinya berapapun penghasilannya dan apapun pekerjaannya, sepanjang pekerjaan tersebut halal dan di dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai supir travel, oleh karenanya tidak seharusnya Pemohon melalaikan kewajibannya memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dianggap patut jika Pemohon dibebankan untuk membayar nafkah madhiyah terhutang Pemohon untuk dibayar kepada Termohon sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 10 (sepuluh) bulan sehingga total nominal nafkah madhiyah yang dibebankan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jumlah nominal tersebut harus dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan akibat cerai talak berupa nafkah anak harus didasarkan kepada rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami/ayah dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan melihat nilai kepatutan dan penghasilan dari Pemohon dalam membayarkan nafkah anak Pemohon dan Termohon untuk masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat Pemohon mampu membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% dari penentuan nafkah bulanan tersebut, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa setiap penentuan nafkah anak harus ditambah antara 10% sampai dengan 20% setiap tahun guna mengantisipasi adanya inflasi ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum *jo*. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pembayaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas), Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon terhadap Termohon patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1, berusia kurang lebih 4 (empat) tahun dan seorang anak perempuan berusia kurang lebih 2 (dua) bulan, setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 500.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses/ ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	1.700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp	1.870.000,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 169/Pdt.G/2023/PA.Sly .